



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN

2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENYESUAIAN NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA DUMAI DAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA DUMAI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KOTA DUMAI MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang
- a. bahwa Walikota Dumai telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan secara lengkap kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
 - b. bahwa pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf " a " diatas, telah dilaksanakan didalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dengan acara :
 1. Penjelasan Walikota Dumai terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, pada tanggal 13 Juli 2021;
 2. Pandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, pada tanggal 14 Juli 2021;
 3. Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota Dumai terhadap Pemandangan umum Fraksi, pada tanggal 15 Juli 2021;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tersebut telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Dumai melalui Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bersama Organisasi Pemerintah Daerah Kota Dumai;

- d. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tanggal 02 November 2021;
- e. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf " d " tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penambahan Modal Pemerintah Daerah Kedalam Modal Saham PT. pembangunan Dumai (lembaran Daerah kota Dumai Tahun 2014, Nomor 1, Seri E)
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 02 November 2021 Tentang Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kota Dumai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENYESUAIAN NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA DUMAI DAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA DUMAI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KOTA DUMAI MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kota Dumai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai;

KEDUA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai yang telah disetujui tersebut kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;

KETIGA : Meminta Walikota Dumai untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU kepada Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 November 2021

Ketua,



AGUS PURWANTO, ST

Wakil Ketua,



MAWARDI

Wakil ketua,



BAHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Walikota Dumai di Dumai;
3. Inspektur Kota Dumai di Dumai;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai